



**PUTUSAN**

Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deka Lela Sari binti Jubaidi;
2. Tempat lahir : Sanggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/12 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri  
Semuong Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Deka Lela Sari binti Jubaidi ditangkap pada tanggal 2 September 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 423/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 423/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEKA LELA SARI BINTI JUBAIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEKA LELA SARI BINTI JUBAIDI, dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun) dan 2 (dua bulan) dikurangi masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Helai Baju Kemeja Panjang Warna Hitam;
  - 1 (satu) Potong Celana Levis Pendek Baerwarna Biru;**(Dikembalikan kepada terdakwa DEKA LELA SARI ).**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa DEKA LELA SARI BINTI JUBAIDI bersama-sama dengan Saksi A. CHANDRA YOGI BIN ALIYANTONI Pada hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib dan pada hari Kamis

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kot.



Tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Banyu Urip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 21 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib pada saat Anak Saksi dan saksi ARIS DIKA PRIADI sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda supra No. Pol : B 4505 A dari Pekon Sridadi Kecamatan hendak pulang ke rumahnya di Pekon Dadirejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan pada saat melintasi jalan raya Pekon Banyu Urip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Anak Saksi berhenti untuk mengecek minyak sepeda motornya kemudian tiba-tiba terdakwa dan saksi A.CANDRA YOGI mengentikan sepeda motornya disamping sepeda motor Anak Saksi. Kemudian saksi A. CHANDRA YOGI turun dari motor dan mendekati Anak Saksi sementara terdakwa tetap duduk menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan. Kemudian saksi A.CANDRA YOGI langsung menodongkan sebilah pisau ke leher Anak Saksi dan Anak Saksi merasa ketakutan sehingga tidak melakukan perlawanan. Kemudian saksi A.CANDRA YOGI mengambil sepeda motor Anak Saksi dan langsung membawanya kearah Sanggi untuk disembuyikan terlebih dahulu.

Bahwa setelah merasa aman kemudian terdakwa dan saksi A. CHANDRA YOGI membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi SUWANDI alias ANDI di Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus. Bahwa sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) .

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 14 00 wib terdakwa DEKA LELA SARI bersama dengan saksi A. CHANDRA YOGI dengan mengendarai 1 {satu} unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan tujuan hendak mencari sasaran di jalan orang yang bisa diambil sepeda motornya. Kemudian terdakwa dan saksi A. CHANDRA YOGI menyusuri jalan Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tetapi tidak menemukan sasaran yang diinginkan.

Bahwa kemudian terdakwa DEKA LELA SARI bersama dengan saksi A. CHANDRA YOGI menuju ke arah Pekon Dadi Rejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus terdakwa melihat saksi PAINI yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitamberlist kuning lalu terdakwa langsung berkata kepada saksi A. CHANDRA YOGI :” Itu sasaran yang mau diambil.”

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi A. CHANDRA YOGI mengikutinya dari belakang. Dan pada saat sampai di jalan Raya Pekon Banyu Urip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus terdakwa memepetkan sepeda motornya kesamping sepeda motor saksi PAINI. Kemudian saksi A. CHANDRA YOGI langsung mencabut kunci sepeda motor saksi PAINI sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PAINI mesinnya mati. Kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pun ikut berhenti. Selanjutnya saksi A. CHANDRA YOGI langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke saksi PAINI sehingga membuat saksi PAINI ketakutan dan lalu langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berlari. Kemudian saksi A. CHANDRA YOGI langsung mengambil sepeda motor saksi PAINI tersebut. Kemudian pada saat saksi A. CHANDRA YOGI akan membawa pergi sepeda motor tersebut tiba-tiba ada ada sebuah mobil menabrak saksi A. CHANDRA YOGI sehingga saksi A. CHANDRA YOGI terjatuh dan berhasil diamankan oleh masa, sementara terdakwa berhasil melarikan diri.

Bahwa terdakwa bersama saksi A. CHANDRA YOGI mengambil sepeda motor saksi korban tujuannya adalah untuk di jual dan hasilnya di bagi-bagi dan di pakai untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan saksi A. CAHNDRA YOGI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi** yang tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di jalan Umum Banyu Urip, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, barang yang dibawa oleh Anak Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nopol: B 4505 A Nosin: KEVAE-1258838 Noka: MH1KEVA173K260624 telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Saksi dan Sdr. Ares sedang berboncengan dari rumah mbah Anak Saksi yang beralamat di Pekon Sridadi menuju ke rumah yang beralamat di Pekon Dadirejo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nopol: B 4505 A Nosin: KEVAE-1258838 Noka: MH1KEVA173K260624, sesampainya di jalan umum Banyu Urip, Kecamatan Wonosobo Anak Saksi menghentikan sepeda motor untuk memeriksa bahan bakar, namun tiba-tiba Terdakwa dan temannya berhenti di samping sepeda motor Anak Saksi, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati Anak Saksi serta meminta Anak Saksi menyerahkan sepeda motornya, namun Anak Saksi menolak sehingga Saksi A. Candra Yogi langsung menodongkan sebilah pisau ke leher Anak Saksi dan meminta sepeda motor Anak Saksi, oleh karena Anak Saksi merasa terancam dan takut ditusuk maka Anak Saksi pun pasrah sepeda motornya diambil oleh Saksi A. Candra Yogi, lalu Saksi A. Candra Yogi membawa sepeda motor tersebut dan Anak Saksi meminta tolong kepada Sdr. Budi yang kebetulan berada di sawah yang tidak jauh dengan Anak Saksi, namun Terdakwa dan temannya sudah pergi jauh membawa sepeda motor milik Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi pulang ke rumah dan menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tuanya, 2 (dua) hari kemudian orang tua Anak Saksi mendengar adanya seseorang yang tertangkap telah mengambil sepeda motor di tempat yang sama dengan peristiwa yang dialami

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh Anak Saksi, lalu Anak Saksi diajak untuk melihat orang tersebut dan diketahui orang tersebut merupakan orang yang sama yang mengambil sepeda motor Anak Saksi, selain itu juga ditemukan pisau yang telah digunakan untuk mengancam Anak Saksi;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengancam Anak Saksi berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan bersarung kayu warna kuning dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa sepeda motor yang Anak Saksi bawa tersebut merupakan milik ayah Anak Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Saksi dan orang tuanya telah mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hingga saat Anak Saksi masih mengalami trauma saat mengingat peristiwa yang telah dialaminya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Suwandi alias Andi bin Mansur** yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 wib di Jalan Umum Banyu Urip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Terdakwa yang melakukan peristiwa tersebut bernama Deka Laila Sari binti Jubaidi, jenis kelamin perempuan, warga Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semoung dan Saksi A. Candra Yogi, seorang laki-laki, warga Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semoung;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100D dengan Nomor Polisi B 4505 A Noka MH1KEVA173K260624, Nomor Mesin KAF AE1258838 warna hitam tahun pembuatan 2003, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi yang membeli motor hasil curian tersebut dari Terdakwa sendiri dan Saksi A. Candra Yogi;
- Bahwa Saksi membeli motor curian dari Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi berawal dari pelaku terlebih dahulu menghubungi Saksi dan menanyakan ada berada dimana, kemudian Saksi mengatakan ada di rumah dan pelaku mengatakan ada barang maksudnya sepeda motor hasil curian lalu Saksi suruh datang ke rumah dan membawa motor hasil curian tersebut lalu tidak lama kemudian sehabis maghrib pelaku datang dengan membawa motor hasil curian



dan ditawarkan dengan seharga Rp1.200.000,00 tetapi Saksi tidak mau, kemudian Saksi tawar dengan seharga Rp900.000,00 dan pelaku sepakat dengan harga yang Saksi tawarkan lalu uangnya langsung Saksi berikan kepada pelaku setelah Saksi bayar A. Candra Yogi datang menjemput pelaku dari rumah Saksi dan pergi, setelah beberapa hari dari membeli sepeda motor hasil curian pihak kepolisian dari Polsek Wonosobo datang menggerebek rumah Saksi,

- Bahwa motor yang Saksi beli tidak memiliki surat-surat baik BPKB maupun STNK dan saat ini menjadi barang-bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi melakukan pencurian motor sebelum Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi A. Candra Yogi bin Aliyantoni**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 di jalan Umum Banyu Urip, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan Terdakwa Deka;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Deka telah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor, yakni yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di jalan Umum Banyu Urip, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, mengambil barang yang dibawa oleh Anak Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nopol: B 4505 A Nosin: KEVAE-1258838 Noka: MH1KEVA173K260624 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di jalan Umum Banyu Urip, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, barang milik Saksi Paini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda Beat dengan Nopol: F 3190 FCS Nosin: JM21E1936046 warna hitam tahun pembuatan 2018;
- Bahwa peristiwa pertama dilakukan dengan cara Terdakwa Deka mencari calon korban yang kebetulan melintas di jalan lintas barat



tepatnya di depan Bank BRI Wonosobo, lalu Terdakwa Deka melihat Anak Saksi dan Sdr. Ares keluar dari gang depan bank BRI dan mengatakan, “*Itu Teo*” dengan maksud memberitahukan calon korbannya yang Terdakwa jawab, “*Ikutin*,” kemudian Saksi dan Terdakwa Deka mengikuti dari arah belakang dan sesampainya di jalan umum Banyu Urip Anak Saksi berhenti, setelah itu Saksi dan Terdakwa Deka pun ikut berhenti di samping sepeda motor Anak Saksi, lalu Terdakwa turun memegang stang sepeda motor Anak Saksi sambil mengatakan, “*Kenapa Dek...kenapa Dek...*” yang dijawab Anak Saksi, “*Ngga...ngga...*”, kemudian Saksi menyuruh Anak Saksi dan Sdr. Ares untuk turun dari sepeda motor, namun Anak Saksi menolak, sedangkan Sdr. Ares langsung turun dari sepeda motor dan lari, setelah itu Saksi mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau badik dari pinggang dan menodongkannya ke arah Anak Saksi sambil menyuruh Anak Saksi untuk turun, lalu Anak Saksi pun turun dari sepeda motornya dan Saksi membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Deka mengikuti Saksi dari belakang, kemudian sepeda motor milik Anak Saksi tersebut disembunyikan di Pekon Sanggi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Deka menyuruh Saksi untuk menghubungi Saksi Suwandi dan Saksi Suwandi mengatakan agar mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumahnya setelah maghrib, lalu setelah maghrib sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Andi dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang uangnya dibagi 2 (dua) untuk Saksi dan Terdakwa Deka masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk membayar utang di warung;
- Bahwa Saksi menggunakan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor Anak Saksi tersebut untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa peristiwa kedua bermula pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Deka datang ke rumah Saksi dan menghubungi Saksi melalui *Whatsapp*, lalu Saksi pun keluar rumah dan melihat ada Terdakwa Deka, kemudian Terdakwa Deka mengajak Saksi untuk mencari sepeda motor dan Saksi menyetujuinya, setelah itu Saksi dan Terdakwa Deka berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X milik Terdakwa Deka yang mana saat itu Terdakwa Deka sudah membawa pisau, kemudian Saksi dan Terdakwa Deka menuju ke arah Kota Agung sambil melihat kemungkinan calon korban, sesampainya di Pekon Sanggi Saksi dan Terdakwa Deka mengutang minyak dan rokok, lalu Saksi dan Terdakwa Deka melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Semaka sampai ke Pekon Banjar Negara, sesampainya di depan Indomaret Pekon Dadirejo Terdakwa Deka melihat Saksi Paini melintas dengan menggendong anaknya dan berboncengan dengan anaknya yang lain, kemudian Terdakwa Deka mengatakan, "Itu Teo," dengan maksud memberitahukan calon korbannya yang Saksi jawab, "Ikutin," setelah itu Saksi mengambil pisau dari pinggang Terdakwa Deka dan sesampainya di jalan umum Banyu Urip Sdr. Deka memepet sepeda motor Saksi Paini dan Saksi mencabut kunci kontak sepeda motor secara paksa hingga sepeda motor Saksi Paini berhenti, lalu Saksi turun dari sepeda motor sambil mendekati Saksi Paini dan Saksi Paini pun menjatuhkan sepeda motornya sehingga Saksi mengambil sepeda motor tersebut, namun baru berjalan sekira 5 (lima) meter dengan membawa sepeda motor Saksi Paini, Saksi diserempet mobil yang sedang melintas sehingga Saksi terjatuh dan Saksi Paini pun berteriak, "Begal...begal...", setelah itu Saksi langsung lari meninggalkan sepeda motor Saksi Paini menuju ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Deka, namun karena jaraknya jauh maka Saksi telah lebih dahulu dikejar dan ditangkap oleh warga, selanjutnya Saksi dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual oleh Saksi dan Terdakwa Deka;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut, Terdakwa berperan sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa Deka berperan sebagai joki;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi dan Terdakwa Deka berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan bersarung kayu warna kuning dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak sampai melukai korban, melainkan hanya menggunakan senjata tajam untuk menakuti korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi Paini binti Sairin** yang dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal **30 Mei 2022** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di jalan Umum Banyu Urip, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, barang milik Saksi Paini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda Beat dengan Nopol: F 3190 FCS Nosin: JM21E1936046 warna hitam tahun pembuatan 2018 telah diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Saksi Paini sedang membawa anaknya yang berusia (tiga) tahun berobat di Pekon Banjar Sari, Kecamatan Wonosobo, setelah selesai berobat Saksi Paini pun hendak pulang ke rumahnya yang beralamat di Pekon Sopoyono dengan membonceng 2 (dua) anak Saksi Paini yang masing-masing berusia 3 (tiga) tahun dan 15 (lima belas) tahun, namun saat melintas di jalan umum Banyu Urip tiba-tiba Terdakwa dan temannya memepet sepeda motor Saksi Paini dari arah kanan dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi Paini sehingga sepeda motor tersebut langsung berhenti, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan temannya berhenti di depan Saksi Paini, lalu Terdakwa mendekati Saksi Paini sambil mengeluarkan pisau dari pinggangnya sehingga Saksi Paini pun langsung menjatuhkan sepeda motornya dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi Paini berteriak "*begal...begal...*", sedangkan Terdakwa dan temannya pergi, namun saat berjalan sekira 5 (lima) meter Terdakwa diserempet mobil yang melintas hingga terjatuh dan warga yang melihat hal tersebut langsung mengamankannya, sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian;
  - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan bersarung kayu warna kuning dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam;
  - Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik suami Saksi Paini yang dibeli dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Paini dan kedua anaknya mengalami trauma saat diingatkan mengenai peristiwa tersebut;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan dengan alasan saksi pada saat itu berhalangan hadir karena sedang menjalankan pekerjaannya, maka Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi A. Candra Yogi telah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor, yakni yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di jalan Umum Banyu Urip, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, mengambil barang yang dibawa oleh Anak Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nopol: B 4505 A Nosin: KEVAE-1258838 Noka: MH1KEVA173K260624 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di jalan Umum Banyu Urip, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, barang milik Saksi Paini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda Beat dengan Nopol: F 3190 FCS Nosin: JM21E1936046 warna hitam tahun pembuatan 2018;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi melakukan pencurian sepeda motor milik korban saat itu yakni awalnya Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang mana dengan posisi saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi A. Candra Yogi yang Terdakwa bonceng, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi ikuti dan sampai di Jalan



Raya Pekon Banyu Urip Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus tiba-tiba korban berhenti kemudian Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi langsung mendekati korban tersebut dari arah sebelah kanannya, kemudian setelah itu Saksi A. Candra Yogi turun dari sepeda motor, kemudian mengatakan, "Turun-turun," sambil mengeluarkan senjata tajam untuk mengancam korban dengan cara menodongkan senjata tajam tersebut, hingga kemudian saat itu korban lari ketakutan dan sepeda motor milik korban tersebut berhasil Terdakwa dan Saksi. A. Candra Yogi, yang mana saat itu sepeda motor milik korban langsung dibawa oleh Saksi. A. Chandar Yogi dan Terdakwa bersama Saksi A. Candra Yogi langsung pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi A. Candra Yogi melakukan pencurian yang kedua yaitu dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Terdakwa bersama Saksi A. Candra Yogi bin Aliyantoni berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Supra-X warna hitam dengan tujuan hendak mencari sepeda motor yang akan diambil secara paksa, kemudian Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi menuju Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, pada saat itu Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi tidak mendapatkan sasaran lalu Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi kembali lagi dengan tujan ke arah Pasar Wonosobo Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung pada saat Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi sampai di Indomaret Pekon Dadi Rejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Saksi A. Candra Yogi bersama Terdakwa melihat ada seorang perempuan membonceng 2 (dua) orang anaknya yang mana anaknya tersebut yang berusia  $\pm$  3 (tiga) tahun digendong oleh korban dan 1 (satu) orang perempuan yang berusia  $\pm$  15 (lima belas) tahun dibonceng di belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam berlist kuning, lalu Terdakwa langsung menyapaikan kepada Saksi A. Candra Yogi, "*itu sasaran yang mau diambil*," setelah itu Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi ikuti dari arah belakang sesampainya di lokasi kejadian yakni di Jalan Umum Pekon Banyu Urip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi pepet laju kendaran sepeda Korban dari sebelah kanan lalu Saksi A. Candra Yogi langsung mencabut kunci



kontak sepeda motor yang dikendarai oleh korban pada saat sepeda motor korban berhenti dan mati, Saksi A. Candra Yogi hendak mengambil senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya lalu korban langsung merobohkan sepeda motornya dan berlari, setelah itu Saksi A. Candra Yogi langsung membawa sepeda motor milik korban, dan pada saat Saksi A. Candra Yogi membawa sepeda motor korban yang dikendarai tersebut diserempet oleh mobil L300 yang sedang melintas dari arah berlawanan hingga Saksi A. Candra Yogi terjatuh, lalu warga sekitar langsung datang dan pada saat itu Terdakwa sempat berhenti dan menunggu Saksi A. Candra Yogi namun warga sekitar langsung datang dan langsung mengamankan A. Candra Yogi, setelah itu Terdakwa kabur ke arah Pekon Lakaran Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dikarenakan warga sekitar banyak berdatangan dan sesampainya di Pekon Banjar Sari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Supra-X warna hitam yang Terdakwa kendari tersebut Terdakwa terjatuh dan sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal dan Terdakwa langsung lari ke persawahan hingga sampai Pekon Bandar Sukabumi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sanggi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Wonosobo di kediaman rumah Terdakwa yang berlataskan di Pekon Sanggi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Wonosobo;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut, Saksi A. Candra Yogi berperan sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa berperan sebagai joki;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi A. Candra Yogi dan Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan bersarung kayu warna kuning dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak sampai melukai korban, melainkan hanya menggunakan senjata tajam untuk menakuti korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dan juga Terdakwa serta adanya upaya Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor korban yang rusak;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju kemeja panjang warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana levies pendek berwarna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Pekon Sanggi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan Saksi A. Candra Yogi;
2. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi A. Candra Yogi telah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor, yakni yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di jalan Umum Banyu Urip, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, mengambil barang yang dibawa oleh Anak Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nopol: B 4505 A Nosin: KEVAE-1258838 Noka: MH1KEVA173K260624 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di jalan Umum Banyu Urip, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, barang milik Saksi Paini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda Beat dengan Nopol: F 3190 FCS Nosin: JM21E1936046 warna hitam tahun pembuatan 2018;
3. Bahwa peristiwa pertama dilakukan dengan cara Terdakwa mencari calon korban yang kebetulan melintas di jalan lintas barat tepatnya di depan Bank BRI Wonosobo, lalu Terdakwa melihat Anak Saksi dan Sdr. Ares keluar dari gang depan bank BRI dan mengatakan "*itu teo*" dengan maksud memberitahukan calon korbannya yang Saksi A. Candra Yogi jawab "*ikutin*", kemudian Saksi A. Candra Yogi dan Terdakwa mengikuti

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari arah belakang dan sesampainya di jalan umum Banyu Urip Anak Saksi berhenti, setelah itu Saksi A. Candra Yogi dan Terdakwa pun ikut berhenti di samping sepeda motor Anak Saksi, lalu Saksi A. Candra Yogi turun memegang stang sepeda motor Anak Saksi sambil mengatakan “kenapa dek...kenapa dek...” yang dijawab Anak Saksi “ngga...ngga...”, kemudian Saksi A. Candra Yogi menyuruh Anak Saksi dan Sdr. Ares untuk turun dari sepeda motor, namun Anak Saksi menolak, sedangkan Sdr. Ares langsung turun dari sepeda motor dan lari, setelah itu Saksi A. Candra Yogi mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau badik dari pinggang dan menodongkannya ke arah Anak Saksi sambil menyuruh Anak Saksi untuk turun, lalu Anak Saksi pun turun dari sepeda motornya dan Saksi A. Candra Yogi membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi A. Candra Yogi dari belakang, kemudian sepeda motor milik Anak Saksi tersebut disembunyikan di Pekon Sanggi;

4. Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi A. Candra Yogi untuk menghubungi Saksi Suwandi dan Saksi Suwandi mengatakan agar mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumahnya setelah maghrib, lalu setelah maghrib sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Andi dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang uangnya dibagi 2 (dua) untuk Saksi A. Candra Yogi dan Terdakwa masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk membayar utang di warung;
5. Bahwa peristiwa kedua bermula pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dan menghubungi Saksi A. Candra Yogi melalui *Whatsapp*, lalu Saksi A. Candra Yogi pun keluar rumah dan melihat ada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi A. Candra Yogi untuk mencari sepeda motor dan Saksi A. Candra Yogi menyetujuinya, setelah itu Saksi A. Candra Yogi dan Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X milik Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sudah membawa pisau, kemudian Saksi A. Candra Yogi dan Terdakwa menuju ke arah Kota Agung sambil melihat kemungkinan calon korban, sesampainya di Pekon Sanggi Saksi A. Candra Yogi dan Terdakwa mengutang minyak dan rokok, lalu Saksi A. Candra Yogi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Semaka sampai ke Pekon Banjar Negara, sesampainya di depan Indomaret Pekon Dadirejo Terdakwa melihat Saksi Paini melintas dengan menggendong



anaknya dan berboncengan dengan anaknya yang lain, kemudian Terdakwa mengatakan “itu teo” dengan maksud memberitahukan calon korbannya yang Saksi A. Candra Yogi jawab “ikutin”, setelah itu Saksi A. Candra Yogi mengambil pisau dari pinggang Terdakwa dan sesampainya di jalan umum Banyu Urip Terdakwa memepet sepeda motor Saksi Paini dan Saksi A. Candra Yogi mencabut kunci kontak sepeda motor secara paksa hingga sepeda motor Saksi Paini berhenti, lalu Saksi A. Candra Yogi turun dari sepeda motor sambil mendekati Saksi Paini dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya sehingga Saksi Paini pun menjatuhkan sepeda motornya dan Saksi A. Candra Yogi mengambil sepeda motor tersebut, namun baru berjalan sekira 5 (lima) meter dengan membawa sepeda motor Saksi Paini, Saksi A. Candra Yogi diserempet mobil yang sedang melintas sehingga Saksi A. Candra Yogi terjatuh dan Saksi Paini pun berteriak “*begal...begal...*”, setelah itu Saksi A. Candra Yogi langsung lari meninggalkan sepeda motor Saksi Paini menuju ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun karena jaraknya jauh maka Saksi A. Candra Yogi telah lebih dahulu dikejar dan ditangkap oleh warga, setelah itu Saksi A. Candra Yogi beserta sebilah pisau jenis badik dibawa ke kantor polisi, sementara itu karena banyak warga yang berdatangan Terdakwa pergi ke arah Pekon Lakaran, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di Pekon Banjar Sari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga Terdakwa pun meninggalkan sepeda motor tersebut dan berlari ke arah persawahan sampai ke Pekon Bandar Sukabumi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Pekon Sanggi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus hingga pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Wonosobo di rumahnya;

6. Bahwa menurut Terdakwa, sepeda motor milik Saksi Paini tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi;
7. Bahwa dalam peristiwa tersebut, Terdakwa berperan sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa berperan sebagai joki;
8. Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi A. Candra Yogi dan Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan



- bersarang kayu warna kuning dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam;
9. Bahwa Terdakwa tidak sampai melukai korban, melainkan hanya menggunakan senjata tajam untuk menakuti korban;
  10. Bahwa selain itu akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi tersebut, Anak Saksi serta Saksi Paini dan anak-anaknya hingga saat ini mengalami trauma jika diingatkan dengan peristiwa tersebut;
  11. Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dan juga Terdakwa serta adanya upaya Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor korban yang rusak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap dapat menguasai barang yang dicurinya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Deka Lela Sari binti Jubaidi yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Mengambil*" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Barang sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "*atau*" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini adalah barang/objek yang diambil oleh pelaku





sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diketahui telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Pekon Sanggi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan Saksi A. Candra Yogi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi A. Candra Yogi telah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor, yakni yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di jalan Umum Banyu Urip, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, mengambil barang yang dibawa oleh Anak Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nopol: B 4505 A Nosin: KEVAE-1258838 Noka: MH1KEVA173K260624 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di jalan Umum Banyu Urip, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, barang milik Saksi Paini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda Beat dengan Nopol: F 3190 FCS Nosin: JM21E1936046 warna hitam tahun pembuatan 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa pertama dilakukan dengan cara Terdakwa mencari calon korban yang kebetulan melintas di jalan lintas barat tepatnya di depan Bank BRI Wonosobo, lalu Terdakwa melihat Anak Saksi dan Sdr. Ares keluar dari gang depan bank BRI dan mengatakan "*itu teo*" dengan maksud memberitahukan calon korbannya yang Saksi A. Candra Yogi jawab "*ikutin*", kemudian Saksi A. Candra Yogi dan Terdakwa mengikuti dari arah belakang dan sesampainya di jalan umum Banyu Urip Anak Saksi berhenti, setelah itu Saksi A. Candra Yogi dan Terdakwa pun ikut berhenti di samping sepeda motor Anak Saksi, lalu Saksi A. Candra Yogi turun memegang stang sepeda motor Anak Saksi sambil mengatakan "*kenapa dek...kenapa dek...*" yang dijawab Anak Saksi "*ngga...ngga...*", kemudian Saksi A. Candra Yogi menyuruh Anak Saksi dan Sdr. Ares untuk turun dari sepeda motor, namun Anak Saksi menolak, sedangkan Sdr. Ares langsung turun dari sepeda motor dan lari, setelah itu Saksi A. Candra Yogi mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau badik dari pinggang dan menodongkannya ke arah Anak Saksi sambil menyuruh Anak Saksi untuk turun, lalu Anak Saksi pun turun dari sepeda motornya dan Saksi A. Candra Yogi membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi A. Candra Yogi dari belakang, kemudian sepeda motor milik Anak Saksi tersebut disembunyikan di Pekon Sanggi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi A. Candra Yogi untuk menghubungi Saksi Suwandi dan Saksi Suwandi mengatakan agar mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumahnya setelah maghrib, lalu setelah maghrib sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Andi dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang uangnya dibagi 2 (dua) untuk Saksi A. Candra Yogi dan Terdakwa masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk membayar utang di warung;

Menimbang, bahwa peristiwa kedua bermula pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Terdawa dan menghubungi Saksi A. Candra Yogi melalui *Whatsapp*, lalu Saksi A. Candra Yogi pun keluar rumah dan melihat ada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi A. Candra Yogi untuk mencari sepeda motor dan Saksi A. Candra Yogi menyetujuinya, setelah itu Saksi A. Candra Yogi dan Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X milik Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sudah membawa pisau, kemudian Saksi A. Candra Yogi dan Terdakwa menuju ke arah Kota Agung sambil melihat kemungkinan calon korban, sesampainya di

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Sanggi Saksi A. Candra Yogi dan Terdakwa mengutang minyak dan rokok, lalu Saksi A. Candra Yogi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Semaka sampai ke Pekon Banjar Negara, sesampainya di depan Indomaret Pekon Dadirejo Terdakwa melihat Saksi Paini melintas dengan menggendong anaknya dan berboncengan dengan anaknya yang lain, kemudian Terdakwa mengatakan "itu teo" dengan maksud memberitahukan calon korbannya yang Saksi A. Candra Yogi jawab "ikutin", setelah itu Saksi A. Candra Yogi mengambil pisau dari pinggang Terdakwa dan sesampainya di jalan umum Banyu Urip Terdakwa memepet sepeda motor Saksi Paini dan Saksi A. Candra Yogi mencabut kunci kontak sepeda motor secara paksa hingga sepeda motor Saksi Paini berhenti, lalu Saksi A. Candra Yogi turun dari sepeda motor sambil mendekati Saksi Paini dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya sehingga Saksi Paini pun menjatuhkan sepeda motornya dan Saksi A. Candra Yogi mengambil sepeda motor tersebut, namun baru berjalan sekira 5 (lima) meter dengan membawa sepeda motor Saksi Paini, Saksi A. Candra Yogi diserempet mobil yang sedang melintas sehingga Saksi A. Candra Yogi terjatuh dan Saksi Paini pun berteriak "begal...begal...", setelah itu Saksi A. Candra Yogi langsung lari meninggalkan sepeda motor Saksi Paini menuju ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun karena jaraknya jauh maka Saksi A. Candra Yogi telah lebih dahulu dikejar dan ditangkap oleh warga, setelah itu Saksi A. Candra Yogi beserta sebilah pisau jenis badik dibawa ke kantor polisi, sementara itu karena banyak warga yang berdatangan Terdakwa pergi ke arah Pekon Lakaran, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di Pekon Banjar Sari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga Terdakwa pun meninggalkan sepeda motor tersebut dan berlari ke arah persawahan sampai ke Pekon Bandar Sukabumi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Pekon Sanggi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus hingga pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Wonosobo di rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, sepeda motor milik Saksi Paini tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda Beat dengan Nopol: F 3190 FCS Nosin: JM21E1936046 warna hitam tahun

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan 2018 merupakan milik suami dari Saksi Paini yang saat itu sedang dibawa oleh Saksi Paini, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nopol: B 4505 A Nosin: KEVAE-1258838 Noka: MH1KEVA173K260624 merupakan milik orang tua dari Anak Saksi yang sedang dibawa oleh Anak Saksi yang diketahui saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi tidak terlebih dulu memiliki izin ataupun persetujuan dari Saksi Paini dan/atau suaminya serta orang tua dari Anak Saksi dan/atau Anak Saksi selaku pemilik atau yang saat itu sedang menguasai sepeda motor, melainkan diambil secara paksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor milik orang tua dari Anak Saksi yang sedang dibawa oleh Anak Saksi dijual dan uang hasil penjualannya dibagi untuk Sdr. Deka dan Terdakwa serta untuk membayar utang yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya, sedangkan sepeda motor milik suami Saksi Paini yang saat itu sedang dibawa oleh Saksi Paini direncanakan untuk dijual namun belum berhasil karena Terdakwa sudah lebih dahulu tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; ad. 3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap dapat menguasai barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam kaidah hukum berupa putusan No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dalam perkara ini maka terungkap bahwa sebelum mengambil sepeda motor dari penguasaan Anak Saksi dan Saksi Paini, Saksi A. Candra Yogi dan Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan bersarung kayu warna kuning dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) cm, kemudian saat Saksi A. Candra Yogi menyuruh Anak Saksi dan Saksi Paini untuk menyerahkan sepeda motor yang dikuasanya tersebut Saksi A. Candra Yogi mengeluarkan pisau badik tersebut sehingga membuat Anak Saksi dan Saksi Paini merasa takut yang mana terhadap Anak Saksi, Saksi A. Candra Yogi turut menodongkan pisau tersebut ke arah leher Anak Saksi;

Menimbang, oleh karena Anak Saksi dan Saksi Paini merasa takut, maka Anak Saksi dan Saksi Paini meninggalkan sepeda motor yang dikuasanya sehingga dapat diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Anak Saksi serta Saksi Paini dan anak-anaknya hingga saat ini mengalami trauma jika diingatkan dengan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan mengambil barang tersebut disertai dengan ancaman kekerasan terhadap Anak Saksi dan Saksi Paini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri dalam perkara ini maka terungkap fakta rangkaian perbuatan mengambil barang sesuatu berupa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pula dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) di atas, yaitu pada pokoknya Terdakwa bersama dengan Saksi A. Candra Yogi telah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor, yakni yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di jalan Umum Banyu Urip, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, mengambil barang yang dibawa oleh Anak Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nopol: B 4505 A Nosin: KEVAE-1258838 Noka: MH1KEVA173K260624 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di jalan Umum Banyu Urip, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, barang milik Saksi Paini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda Beat dengan Nopol: F 3190 FCS Nosin: JM21E1936046 warna hitam tahun pembuatan 2018 yang pada pokoknya dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi dengan perannya masing-masing, yakni Saksi A. Candra Yogi berperan sebagai eksekutor dengan mendatangi korban dan mengancamnya dengan senjata tajam hingga menyerahkan sepeda motornya serta membawa pergi sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa sebagai joki yang berperan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan membonceng Saksi A. Candra Yogi menuju tempat perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi mengambil sepeda motor tersebut tersebut adalah untuk menjual kembali sepeda motor dan menikmati hasilnya yang mana sepeda motor milik Saksi Budinata yang saat itu dibawa oleh Anak Saksi sudah berhasil terjual dan hasilnya sudah dinikmati oleh Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi, sedangkan sepeda motor milik suami Saksi Paini yang saat itu dibawa oleh Saksi Paini belum sempat terjual sehingga belum dapat dinikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan dan disepakati oleh Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi sebelumnya sehingga keduanya pun telah menyiapkan alat yang diperlukan seperti pisau badi untuk digunakan dalam melaksanakan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya terdapat 3 (tiga) bentuk perbarengan melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Perbarengan aturan (*concursum idealis*), yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Perbarengan berlanjut (*concursum berlanjut*), yaitu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda dikenakan yang memuat ancaman pokok yang paling berat, adapun perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
3. Perbarengan/*Concursum Realis*, yaitu suatu perbuatan jika seseorang yang melakukan dua atau lebih kejahatan, sehingga oleh karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana terhadap kejahatannya tersebut, atau dengan kata lain seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing merupakan tindak pidana yang dipandang berdiri sendiri. Adapun secara umum Perbarengan/*Concursum Realis* diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut sebagaimana digariskan dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan "(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana; (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga";

Menimbang, bahwa antara perbuatan pertama dan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam rentang waktu sekira 2 (dua) hari dan kedua perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan orang yang sama yakni bersama dengan Saksi A. Candra Yogi dan di tempat yang sama, namun perbuatan tersebut didasari oleh 2 (dua) kehendak yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda karena setelah perbuatan pertama pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 selesai dilaksanakan, maka Terdakwa dan Saksi A. Candra Yogi kembali merencanakan untuk mengambil sepeda motor kembali pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sehingga perbuatan tersebut harus dipandang sebagai suatu jenis perbuatan perbarengan/*concurcus realis* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-5 (kelima) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kot.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja panjang warna hitam dan 1 (satu) potong celana levis pendek

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui merupakan barang milik Terdakwa Deka Lela Sari yang telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti di persidangan dalam pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa yang mana di persidangan diketahui barang bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan tindak pidana baik itu sebagai alat ataupun sarana untuk mempermudah dilakukannya tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Deka Lela Sari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan trauma terhadap Saksi Pains dan Anak Saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara korban dan juga Terdakwa serta adanya upaya Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor korban yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kot.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Deka Lela Sari binti Jubaidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana levis pendek berwarna biru;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Deka Lela Sari;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kot.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)